

Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2025

Kpt 22 TAHUN 2025, 5 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SABU RAIJUA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI No 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagai Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Asesor sebagaimana dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua;
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UUNo 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi Undang- Undang; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNo 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UUNo 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang SPIP; Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; Peraturan KPU No 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua No 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara SPIP Di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua;
 - Dalam Keputusan ini diatur Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 Di Lingkungan Kpu Kabupaten Sabu Raijua

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 29 Juni 2025.
 - Lampiran 1 halaman.